

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dan setelah diadakan penelitian dari permasalahan yang telah diajukan, maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hasil dari putusan pengesahaan perdamaian tanpa disetujuinya oleh kreditor lain dalam kasus PKPU antara PT. Maja Agung Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, adalah sangat merugikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku kreditor dalam proses PKPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 255 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.37 Tahun 2004, sehingga sudah jauh melenceng dari maksud dan tujuan semula pemberian PKPU oleh Pengadilan Niaga Medan dan pelanggaran itu dilakukan Majelis Hakim dengan adanya putusan pengesahaan perdamaian terhadap gugatan PKPU yang diajukan oleh Sdr. Erwito selaku kreditor kepada debitornya, yakni PT. Maja Agung Latexindo, proses PKPU dalam kasus ini telah dilaksanakan dengan tidak memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan. Dalam hal ini, *Judex facti* tidak memberikan waktu yang cukup kepada kreditor yang bersikap abstain (dalam hal ini yang bersikap menolak dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian final yang dilakukan berdasarkan dugaan persekongkolan antara debitor dengan kreditor yang terafiliasi untuk memberikan alasan-alasan sehubungan dengan sikap-sikap tersebut sebagaimana dalam Pasal 284 ayat 1 UUK dan PKPU.
- b. Upaya hukum bagi kreditor minoritas terhadap perusahaan yang telah dijatuhi putusan PKPU dalam kasus PKPU antara PT. Maja Agung

Latexindo dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, adalah Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak diperbolehkan adanya upaya hukum apapun (berdasarkan ketentuan Pasal 235 UUK dan PKPU). Namun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membuka celah adanya upaya hukum, yaitu kasasi terhadap putusan pengadilan dengan pengesahaan perdamaian (Berdasarkan Pasal 293 UUK dan PKPU). Namun dalam hal ini upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh kreditor PT. Bank Rakyat Indonesia ditolak oleh Mahkamah agung, maka dari itu kreditor bisa saja melakukan upaya lain misalnya melakukan gugatan ke pengadilan umum atas adanya persangkaan rekayasa yang dilakukan oleh PT. Maja Agung Latexindo atas proposal perdamaian ataupun melakukan perdamaian diluar pengadilan atas perkara tersebut.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Dalam proses perkara ini, Majelis Hakim sebaiknya memperhatikan para kreditor yang tidak sepakat dengan penundaan kewajiban pembayaran utang serta melaksanakan perlindungan tersendiri atas pembayaran utang dari debitor.
- b. Diharapkan pada masa yang akan datang, pemeriksaan PKPU dilakukan secara cermat agar tidak merugikan kreditor dan dibuat aturan yang mengatur tentang upaya hukum terhadap perkara PKPU, misalnya dengan adanya bukti baru (*novum*) dapat melakukan Peninjauan Kembali (PK).